



YAYASAN ILTIZAM KATI MUSARA

Akta Notaris Eka Santi, S.H., M.Kn Nomor 03 Tanggal 19 September 2023

Sekretariat : Jalan Gele - Blangbengkik, Dusun Perupi Kampung Gele
Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh Kode Pos : 24655
Email : iltizamkatimusarayayasan@gmail.com Hp/Whatsapp : 085262314316

SK. Nomor : AHU-0015655.AH.01.04.Tahun 2023 NPWP : 50.436.463.1-105.000

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN ILTIZAM KATI MUSARA Nomor : 01.002/SK/YAYASAN-IKM/09/2023

TENTANG PENDIRIAN KB JANTUNG RASA

Ketua Yayasan Iltizam Kati Musara setelah :

Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka perlu membentuk dan mendirikan Kelompok Bermain (KB);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Iltizam Kati Musara.

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Anggaran Dasar Yayasan Iltizam Kati Musara;
d. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Iltizam Kati Musara;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk dan Mendirikan **KB JANTUNG RASA**
KEDUA : Kelompok Bermain sebagaimana yang dimaktub dalam dictum Pertama merupakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang bernaung dibawah Yayasan Iltizam Kati Musara;
KETIGA : Segala yang timbul akibat terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Yayasan;
KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Gayo Lues

Pada Tanggal : 19 September 2023



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues;
2. Pertinggal.



**IZIN OPERASIONAL KB JANTUNG RASA
KECAMATAN BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR: 421/1001/II.1/2024**



**DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GAYO LUES
2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Datok Sere No. 224, Guryak (0642) – 21051 Fax. 064221051

Email: disdikbugayolues@yahoo.co.id

BLANGKEJEREN 24653

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR : 421/1001 /II.1/2024**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL KB JANTUNG RASA
KECAMATAN BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang** : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Layanan Kelompok Bermain (KB) berfungsi memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun dengan tujuan agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
b. bahwa dalam rangka legalitas pelayanan pendidikan dan proses pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Layanan Kelompok Bermain (KB) maka perlu pemberian izin penyelenggaraan dalam Kabupaten Gayo Lues;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 173 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Gayo Lues .

- Memperhatikan :**
1. Surat Kepala KB Jantung Rasa Nomor : 03.001/SPm/KB-JR/10/2024 Tanggal 15 Oktober 2024 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD KB Jantung Rasa.
 2. Akta Notaris Yayasan Iltizam Kati Musara Nomor 03 tanggal 19 September 2023.

MEMUTUSKAN

Nama Lembaga : KB Jantung Rasa
Alamat : Jln. Gele - Blangbengkik, Dusun Perupi Kampung Gele
Kecamatan : Blangkejeren
Kabupaten : Gayo Lues
Provinsi : Aceh
Nomor Akta Notaris : 03. Tanggal, 19 September 2023
NPWP : 27.850.025.1-105.000

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional kepada nama satuan pendidikan di atas.
- KEDUA** : Pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Dalam menjalankan operasionalnya, wajib menyampaikan laporannya setiap akhir tahun pembelajaran kepada Dinas Pendidikan.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran KB Jantung Rasa.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 21 Oktober 2024 s.d 20 Oktober 2027, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blangkejeren

Pada tanggal 21 Oktober 2024 M

18 Rabiul Akhir 1446 H



Tembusan:

1. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Bupati Gayo Lues di Blangkejeren;
3. Ketua DPRK Gayo Lues di Blangkejeren;
4. Ketua MPD Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
6. Kepala DPKD Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
7. Kepala BKSDM Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
8. Inspektur Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
9. Camat Blangkejeren di Blangkejeren;
10. Pertinggal.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015655.AH.01.04.Tahun 2023
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
ILTIZAM KATI MUSARA**

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris EKA SANTI, S.H., M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 19 September 2023 yang dibuat oleh Notaris EKA SANTI, S.H., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ILTIZAM KATI MUSARA tanggal 22 September 2023 dengan Nomor Pendaftaran 502309221101766 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ILTIZAM KATI MUSARA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan Yayasan:
ILTIZAM KATI MUSARA
Berkedudukan di KABUPATEN GAYO LUES sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 19 September 2023 yang dibuat oleh Notaris EKA SANTI, S.H., M.KN berkedudukan di KABUPATEN GAYO LUES.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 September 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 22 September 2023

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0022595.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 22 September 2023





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015655.AH.01.04.Tahun 2023
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
ILTIZAM KATI MUSARA**

1. Kekayaan awal: Rp. 20.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DAFID HARIANSYAH	1113032404800002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DAFID HARIANSYAH	1113032404800002	PEMBINA	KETUA
SERI JEMAT	1113036606760001	PENGURUS	KETUA
SUARDIN	1113031404900001	PENGURUS	SEKRETARIS
KURNIA ISNAINI	1113105809950002	PENGURUS	BENDAHARA
SITI MARYAM	1113036505670002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 September 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 22 September 2023

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0022595.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 22 September 2023